



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

**KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 100.3.3.2/678/2025**

TENTANG

PENETAPAN BESARAN INSENTIF PENERIMA BANTUAN BIAYA PENDAMPING/PENUNGGU PASIEN TIDAK MAMPU YANG MENDAPAT RUJUKAN TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 30 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. bahwa untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat miskin di Kabupaten Polewali Mandar, termasuk biaya pendamping/penunggu pasien tidak mampu yang mendapat rujukan sebagai kontribusi pemerintah daerah dalam menunjang dan melengkapi pembiayaan pelayanan kesehatan dalam rangka mendukung program nasional jamkesmas;
 - c. bahwa bahwa untuk meringankan beban pasien tidak mampu yang mendapat rujukan bagi warga di Kabupaten Polewali Mandar, perlu diberikan bantuan biaya pendamping/penunggu pasien tidak mampu, berupa biaya konsumsi, dan biaya obat yang tidak masuk dalam tanggungan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kesehatan (BPJS);
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2024 Nomor 7);
4. Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 30 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021 Nomor 30);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** PENETAPAN BESARAN INSENTIF PENERIMA BANTUAN BIAYA PENDAMPING/PENUNGGU PASIEN TIDAK MAMPU YANG MENDAPAT RUJUKAN TAHUN ANGGARAN 2025
- KESATU :** Menetapkan Besaran Insentif Penerima Bantuan Biaya Pendamping/Penunggu Pasien Tidak Mampu yang mendapat Rujukan Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA :** Persyaratan penerima bantuan biaya pendamping/penunggu sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah:
- a. mengajukan permohonan kepada Bupati Polewali Mandar;
 - b. foto copy KTP Pasien/Akte Kelahiran;
 - c. foto copy Kartu Keluarga Pasien;
 - d. foto copy Kartu JKN/BPJS Kesehatan;
 - e. foto pasien sementara dirawat;
 - f. memiliki surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa/Lurah yang diketahui oleh Camat atau surat keterangan terdaftar Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional untuk pasien dan pendamping pasien yang masuk dalam Desil 1-5;
 - g. surat rujukan dari rumah sakit disertai ACC ambulance;
 - h. surat keterangan Opname/Rawat jalan/Kontrol dari Rumah Sakit Rujukan;
 - i. foto copy KTP pengantar berkas;
 - j. foto copy buku rekening pasien atau keluarga pasien.
- KETIGA :** Segala persyaratan sebagaimana dimaksud diktum kedua akan diproses oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda selanjutnya diajukan ke Bupati untuk mendapat persetujuan.
- KEEMPAT :** Besaran bantuan biaya sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah:
- a. Rujukan Wilayah Makassar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah);dan
 - b. Rujukan Wilayah Pare-Pare Rp. 2.000.000,-(Dua Juta Rupiah).
- KELIMA :** Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM :** Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 30 April 2025

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 30 April 2025

Kepala Bagian Hukum,



Muhammad Sukri, S.H

Pangkat : Pembina Tk.I

N I P. 19720818 200212 1 007